

**ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN LABA RUGI PADA PT.
SIAR HARAMAIN INTERNASIONAL WISATA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : RAUDHATUSY SYIFA
NPM : 1405170591
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : RAUDHATUSY SYIFA
N.P.M : 1405170591
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Judul Skripsi : ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN LABA RUGI
PADA PT. SIAR HARAMAIN INTERNATIONAL WISATA

Menyatakan bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - b. Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah / Skripsi dan Penghormatan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, ... 29 Maret ... 2018

Pembuat Pernyataan



RAUDHATUSY SYIFA
N.P.M : 1405170591



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : RAUDHATUSY SYIFA
NPM : 1405170591
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN LABA
RUGI PADA PT. SIAR HARAMAIN INTERNAISONAL
WISATA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE,M.Ak)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE,M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : RAUDHATUSY SYIFA
NPM : 1405170591
Prodi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN LABA RUGI PADA PT. SIAR HARAMAIN INTERNASIONAL WISATA

Dinyatakan : (B) Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

Dr. WIDIA ASTUTY, SE, M.Si, Ak, QIA, CA, CPAI

Penguji II

Drs. H. ABDUL HASYIM BATUBARA, Ak, M.Pd

Pembimbing

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE, M.Ak

Ketua

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, Msi
Dosen Pembimbing : EDI SAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E, M.Ak

Nama Mahasiswa : RAUDHATUSY SYIFA
NPM : 1405170591
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN LABA RUGI PADA PT. SIAR HARAMAIN INTERNASIONAL WISATA

| TANGGAL | BIMBINGAN SKRIPSI | PARAF | KETERANGAN |
|----------|--|-------|------------|
| 20/10/18 | - Buat deskripsi dari - analisis laba di tingkat cabang koreksi dan present - pembetulan dan Denda Pajak - Keseluruhan | | |
| 22/10/18 | - Analisis Data fiskal buat setiap periode Laba rugi - Pembahasan harus menyangkut Denda - masalah | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

EDI SAH PUTRA NAINGGOLAN, S.E, M.Ak

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si

ABSTRAK

Raudhatusy Syifa (1405170591) Analisis koreksi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Pada PT. Siar Haramain Internasional Wisata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT. Siar Haramain Internasional Wisata telah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangannya badan untuk mengetahui bagaimana perhitungan koreksi fiskal yang seharusnya. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan Analisis Deskriptif.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif komparatif, deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya-biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang. Komparatif yaitu membandingkan laba menurut peraturan perpajakan dengan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) .

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, maka diperoleh jawaban dari rumusan masalah yaitu PT. Siar Haramain Internasional Wisata memiliki suatu laporan laba rugi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, tetap belum menerapkan prinsip Undang- Undang Perpajakan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangannya.

Kata Kunci: Koreksi Fiskal, Laporan Laba Rugi

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur dan segenap kerendahan hati penulis sampaikan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul dari skripsi ini adalah "**Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Pada PT. Siar Haramain Internasional Wisata**". Di dalam penelitian skripsi ini peneliti telah berusaha dan berupaya dengan segala kemampuan yang ada namun peneliti menyadari masih banyak kekurangan didalamnya. Untuk itu peneliti dengan rasa hati bersedia menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dalam perbaikan skripsi ini kedepannya.

Selanjutnya tidak lupa penulis tuturkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas segala bantuannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT Amin.

Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tersayang Mahadi Arifin dan Ibunda Tercinta Azwarni, kakak, abang serta saudara-saudaraku. Terimakasih atas segala do'a, pengorbanan dan motivasi yang senantiasa diberikan kepada penulis.

Selama penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil, saran maupun motivasi langsung maupun tidak langsung

hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, S.E, M.M, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Edisah Putra Nainggolan SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan waktu serta membimbing dengan baik dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staff serta pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terima Kasih untuk teman terdekat, Arif Budiman yang selalu ada mendukung, memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
7. Teman-teman seperjuangan, Rahmawati, Ita Putri Sari, Muhammad Fatahillah Pulungan, Sufi Humairah, M. agus Mulyadi, Savira Warliana, Novansyah Arditio yang telah memberikan dukungan serta motivasi selama mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Kelas D Akuntansi Siang Stambuk 2014 yang merupakan calon Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah ikut serta membantu menyelesaikan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Medan, Maret 2018

Penulis

Raudhatusy Svifa
1405170591

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 6 |
| A. Uraian Teori | 6 |
| 1. Pengertian Laporan Keuangan | 6 |
| 2. Pengertian Pajak | 8 |
| 3. Pajak Penghasilan..... | 9 |
| 4. Subjek dan Objek Pajak | 10 |
| a. Subjek Pajak | 11 |
| b. Objek Pajak | 11 |
| c. Bukan Objek Pajak Penghasilan | 14 |
| 5. Koreksi Fiskal | 16 |
| a. Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif..... | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 1) Koreksi Fiskal Positif | 16 |
| 2) Koreksi Fiskal Negatif | 17 |
| b. Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal | 17 |
| c. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal | 19 |
| 6. Tarif Pajak | 19 |
| B. Penelitian Terdahulu | 21 |
| C. Kerangka Konseptual | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 23 |
| A. Pendekatan Penelitian | 23 |
| B. Definisi Operasional Variabel | 23 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian | 25 |
| 1. Tempat Penelitian | 25 |
| 2. Waktu Penelitian | 25 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 25 |
| 1. Jenis Data | 25 |
| 2. Sumber Data | 25 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 27 |
| F. Metode Analisis Data | 27 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 28 |
| A. Hasil Penelitian | 28 |
| 1. Deskripsi Data | 28 |
| 2. Analisis Data | 29 |
| B. Pembahasan | 43 |

| | |
|---|-----------|
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 44 |
| A. Kesimpulan..... | 44 |
| B. Saran..... | 44 |
| DAFTAR PUSTAKA | 46 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal..... | 18 |
| Tabel 2.2 Tarif Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri..... | 19 |
| Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu | 23 |
| Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian..... | 25 |
| Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Komersial..... | 28 |
| Tabel 4.2 Daftar Beban Administrasi dan Umum..... | 29 |
| Tabel 4.3 Laporan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2012..... | 31 |
| Tabel 4.4 Laporan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2013..... | 33 |
| Tabel 4.5 Laporan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2014..... | 35 |
| Tabel 4.6 Laporan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2015..... | 38 |
| Tabel 4.7 Laporan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2016..... | 41 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual | 23 |
|--------------------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki anggaran pendapatan bertumpu pada sektor perpajakan. Pajak di Indonesia memainkan peran penting dalam mengurangi defisit anggaran Negara dan meningkatkan pembiayaan Negara. Pada saat sekarang ini, anggaran dari perpajakan sangatlah di butuhkan. Bahkan pemerintah berupaya agar penerimaan dari sektor perpajakan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena sektor pajak merupakan sumber devisa negara. Pajak penghasilan merupakan beban yang timbul karena diberlakukannya peraturan perpajakan kepada dunia usaha, dan beban pajak penghasilan tersebut merupakan suatu pos yang jumlahnya kadangkala cukup material yang dilaporkan di dalam laporan keuangan perusahaan.

Pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dimana yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang pajak penghasilan ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut Subjek Pajak (siapa yang dikenakan), Objek Pajak (penyebab pengenaan), dan Tarif Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut menjamin kepastian hukum serta memberikan kemudahan/efisiensi administrasi dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Herry Purwono,210, hal 86).

Perusahaan sebagai wajib pajak diharapkan menyusun laporan keuangannya berdasarkan atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau yang disebut juga dengan Laporan Keuangan Komersial. Namun Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan SAK akan menghasilkan perhitungan yang berbeda dibandingkan dengan Laporan Keuangan yang disusun menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan (fiskal).

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersil dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersilnya. Dengan demikian yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban.

Penelitian awal yang dilakukan penulis pada Laporan Laba Rugi PT. Siar Haramain Internasional Wisata tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah terdapat biaya-biaya yang diakui dan tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak No.36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan PT. Siar Haramain Internasional Wisata belum melakukan penyesuaian atas beban-bebannya.

PT. Siar Haramain Internasional Wisata adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perusahaan ini perlu memahami ketentuan-ketentuan mengenai koreksi fiskal untuk mengkoreksi kembali penghasilan dan biaya dalam laba/rugi komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal terhadap penghasilan dimaksudkan untuk membedakan apa saja penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final dan penghasilan

yang bukan objek pajak. Sedangkan koreksi fiskal terhadap biaya dimaksudkan untuk membedakan apa saja biaya yang dapat dijadikan pengurang dan biaya yang tidak dapat dijadikan pengurangan penghasilan.

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa PT. Siar Haramain Internasional Wisata mendapatkan laba dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berturut-turut sebesar Rp.2.052.100.221, Rp. 3.589.372.264, Rp. 3.177.421.636, Rp. 2.484.005.851, dan Rp. 1.028.316.449, tetapi data itu hanya berdasarkan laporan keuangan yang ada tanpa dilakukan rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Siar Haramain Internasional Wisata hanya mengikuti Laporan Keuangan berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan yang ada, belum mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Biaya-biaya yang perlu di koreksi pada PT. Siar Haramain Internasional Wisata antara lain adalah Seragam, Biaya Kesehatan, Beban Hari Besar Keagamaan, Beban Sumbangan/Hibah dan Beban dapur karena biaya tersebut merupakan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. . Sehingga laba perusahaan nantinya akan berbeda pada laporan keuangan fiskal.

Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi:

1. "Pemberian natura&kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau sifat pekerjaan tersebut mengharuskan, seperti pakaian & keselamatan kerja, pakaian satpam, antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal & yang sejenisnya.

2. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwi guna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh WP orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja & premi tersebut sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan
3. Harta yang di hibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali: Sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 s.d huruf m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
4. Biaya Entertainment/Jamuan amu dan sejenisnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang ada hubungannya dengan kegiatan usaha dan dapat dibuatkan daftar nominatif biaya jamuan tamu dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan/instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap laporan keuangan perusahaan dengan judul penelitian : **“Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial Pada PT. Siar Haramain Internasional Wisata”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang ada didalam penelitian ini adalah PT. Siar Haramain Internasional Wisata belum melakukan penyesuaian atau koreksi fiskal pada laporan keuangannya.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok pada penelitian ini adalah apakah PT. Siar Haramain Internasional Wisata telah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangannya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT. Siar Haramain Internasional Wisata telah melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangannya dan untuk mengetahui bagaimana perhitungan koreksi fiskal yang seharusnya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti, diharapkan agar penulis dapat menerapkan teori-teori yang didapat selama di bangku kuliah dan membandingkan dengan praktik yang terjadi sebenarnya di lapangan. Penulis juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti dalam menyusun skripsi khususnya mengenai koreksi fiskal.
- b. Bagi Perusahaan, untuk memberikan masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), Menyatakan bahwa:

“Laporan Keuangan sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan”.

Mengingat masing-masing pihak yang berhubungan dengan perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU).

Menurut APB Statement No.4 dalam Hery (2009, hal. 6), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan.
- b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
- c. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan/potensi perusahaan dalam memperoleh atau menghasilkan laba

- d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktivan dan kewajiban.
- e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakailaporan.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Munawir (2010, hal. 5), menyatakan bahwa:

“Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah asset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan”.

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. (Hery, 2013, hal. 7)

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan hasil yang telah dicapai pada periode tertentu.

“Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu” (Kasmir, 2014, hal. 29). Selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang

diderita perusahaan. Sedangkan menurut Munawir (2010, hal. 26), “Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu”. Prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan dalam penyusunan laporan laba rugi adalah:

- a. Laporan yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan atau lembaga diikuti dengan harga pokok dari barang atau jasa yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor.
- b. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum atau administrasi.
- c. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh dari operasi pokok perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang berasal dari luar usaha pokok perusahaan atau lembaga
- d. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidental sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan.

2. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam Resmi (2011, hal. 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Djajadiningrat dalam Resmi(2011, hal. 1) menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekasnegara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk Memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat yang sifatnya memaksa atas pajak yang dikenakan terhadapnya, baik individu maupun lembaga berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku, pajak tersebut masuk sebagai kas negara yang dipergunakan untuk pembiayaan Negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011, hal. 135), mendefinisikan “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak”. Sesuai dengan SAK No.46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

“Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.
(Resmi, 2011, hal. 74)

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, “pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya”.

Jadi berdasarkan pengertian diatas, pajak penghasilan adalah pajak yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara.

4. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU No.36 tahun 2008.

1) Subjek Pajak Dalam Negeri, adalah:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- c) Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri terdiri dari:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tidak berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Objek Pajak

Menurut Resmi (2011, hal. 79) menyatakan bahwa:

“Objek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak

penghasilan adalah penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Penghasilan yang termasuk Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 yang dimaksud oleh Resmi (2011, hal. 79) adalah sebagai berikut:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 3) Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (misalnya keuntungan pengalihan harta kepada persekutuan, badan, pemegang saham, sekutu, dll)
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- 7) Dividen dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen biasanya terdiri dari:
 - a) pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun

- b) pembayaran kembali akibat likuidasi yang melebihi modal yang disetor;
- c) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- d) pembagian laba dalam bentuk saham;
- e) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- f) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh yang bersangkutan.
- g) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor.
- h) Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut
 - i) Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi
 - j) Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis
 - k) Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi
 - l) Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti merupakan jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara perhitungan apa pun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak.
- 9) Sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta seperti penyewaan mobil, penyewaan kantor, penyewaan rumah, ataupun penyewaan-penyewaan lainnya.

- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- 11) Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aset
- 14) Premi asuransi
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 19) Surplus Bank Indonesia

c. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Selain objek pajak penghasilan, terdapat juga bukan objek pajak penghasilan, yaitu objek pajak berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak misalnya:

- 1) Bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.
- 2) Harta hibah, bantuan, atau sumbangan baik yang diperoleh dari keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, maupun orang pribadi.
- 3) Warisan, yaitu penghasilan yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan. (misalnya orang tua yang meninggal dunia dan

memberikan warisan kepada anaknya ataupun ketika orang meninggal dunia dan mewariskan seluruh hartanya kepada suatu organisasi sosial,dll)

- 4) Harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal (misalnya setoran tunai).
- 5) Imbalan yang diperoleh akibat jasa yang diberikan, biasanya dalam bentuk natura.
- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna. Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai yang bersangkutan.
- 7) Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 8) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial misalnya, JAMSOSTEK (Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Perusahaan Perseroan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), ASKES (Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia), dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

5. Koreksi Fiskal

Menurut Diana (2009, hal. 361) “Koreksi Fiskal atau Penyesuaian Fiskal adalah Koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan antara laba/rugi komersial.”

“Menurut Agoes(2013, hal. 237) “Rekonsiliasi (koreksi) fiskal proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan”.

Menurut Muljono (2009, hal. 59) “Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal.”

Dengan demikian, koreksi fiskal dapat diartikan sebagai usaha atau proses mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersil dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal.

a. Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif

1) Koreksi Fiskal Positif

Menurut Wahono (2012, hal. 106) menyatakan bahwa:

“Koreksi fiskal bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersia atau mengurangi biaya-biaya komersial yang akibatnya akan menambah jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Agoes (2010, hal. 219) “Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah”.

Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

a) Beban yang tidak diakui oleh pajak

- b) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal
- c) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal
- d) Penyesuaian posisiif lainnya

2) Koreksi Fiskal Negatif

Menurut Wahono (2012, hal. 106) menyatakan bahwa:

“Koreksi fiskal negatif bersifat mengurangi atau memperkecil penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau menambah biaya-biaya komersial yang akibatnya akan mengurangi jumlah pajak terutang.”

Menurut Agoes (2010, hal. 219) “Koreksi fiskal negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi fiskal negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- b) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final
- c) Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal
- d) Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal
- e) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
- f) Penyesuaian negatif lainnya.

b. Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Menurut Suandy (2003, hal. 38), persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah :

- 1) Aktiva/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan dengan masa manfaatnya.
- 2) Aktiva/harta yang dapat disusutkan adalah aktiva tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan

3) Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

c. Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Tabel 2.1
Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

| Akuntansi Komersial | Akuntansi Fiskal |
|---|--|
| <p>Masa manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis. b. Ditelaah ulang secara periodik c. Nilai residu bisa diperhitungkan <p>Harga Perolehan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk pembelian menggunakan harga sesungguhnya b. Untuk pertukaran asset tidak sejenis menggunakan harga wajar c. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku asset yang dilepas d. Aktiva sumbangan berdasarkan harga pasar <p>Metode penyusutan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Garis Lurus b. Jumlah angka tahun c. Saldo menurun/menurun ganda d. Metode jam masa e. Unit produksi f. Anuitas g. Sistem persediaan <p>Perusahaan dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai, namun harus diterapkan secara konsisten dan harus ditelaah secara periodik.</p> <p>Sistem penyusutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan individual b. Penyusutan gabungan/kelompok | <p>Masa manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan b. Nilai residu tidak diperhitungkan <p>Harga Perolehan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk transaksi yang tidak mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga yang sesungguhnya b. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar c. Untuk transaksi tukar-menukar adalah berdasarkan harga pasar d. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan atau penggabungan adalah harga pasar kecuali ditentukan oleh Menteri Keuangan e. Jika direvaluasi adalah sebesar nilai revaluasi <p>Metode penyusutan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk aset tetap bangunan garis lurus b. Untuk aset tetap bukan bangunan Wajib Pajak dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas <p>Sistem penyusutan</p> <p>Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Saat dimulainya penyusutan</p> <p>a. Saat perolehan</p> <p>b. Saat penyelesaian</p> | <p>golongan.</p> <p>Saat dimulainya penyusutan</p> <p>a. Saat perolehan</p> <p>b. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada tahun penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.</p> |
|---|--|

Sumber: (Suandy, 2003, hal. 39)

6. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia secara umum diatur dalam pasal-pasal UU PPh sebagai berikut:

- a. Pasal 17 ayat 1 (a) mengatur tarif untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tarif Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

| No. | Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif |
|-----|--|-------|
| 1. | Sampai dengan Rp. 50.000.000 | 5% |
| 2. | Diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 | 15% |
| 3. | Diatas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 | 25% |

- b. Pasal 31E Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut:
- 1) Tarif pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28%
 - 2) Tarif pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah sebesar 25%

- 3) Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 4) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- 5) Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Penerapan Tarif Pajak PPh Badan untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya.

Tarif pajak merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Perpajakan. Mardiasmo (2011, hal. 9) mengatakan bahwa terdapat empat macam tarif pajak, yaitu:

- a) Tarif sebanding/proporsional Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

- b) Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.
- c) Tarif progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- d) Tarif degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti | Judul Penelitian | Hasil penelitian |
|-----------------------------|--|--|
| Ayu Dwijayanti(2013) | Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera di makassar | PT. Citra Sulawesi Sejahtera harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.106.958.652 dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 13.276.450 atas biaya yang diakui. |
| Nur Akmalia | Penyusunan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial menurut undang-undang pajak penghasilan n0.36 tahun 2008 npada koperasi unit desa “karya sawit” bukit kratai kecamatan rumbio jaya kabupaten kampar. | Koperasi Unit Desa Karya Sawit belum melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. |
| Ryan C.C Languju, Jantie J. | Analisis terhadap koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT. | Penerapan koreksi fiskal pajak penghasilan pada PT. Bitung |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Tinangon, Inggriani Elim | Bitung Mina Utama di Kota Bitung. | Mina Utama dalam kurun waktu 2 tahun sudah cukup baik meskipun ada beberapa akun yang di koreksi fiskal positif dan negatif. |
| Yanti Ramadhani Nasution | Analisis koreksi fiskal pada laporan laba rugi rumah sakit pelabuhan medan serta dampaknya pada laba. | Rumah Sakit Pelabuhan Medan sebagai wajib pajak sudah melakukan pembukuan berdasarkan SAK dan perusahaan telah melakukan koreksi fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan. Namun masih terdapat kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal dan terdapat selisih pada nilai laba yang diperoleh. |
| Asep Safaat | Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terhutang Pada PT. Indomix Perkasa | Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal. Perbedaan terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan |


C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu konsep atau hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya sesuai dengan masalah yang akan diteliti yang berdasarkan tinjauan pustaka.

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Laba rugi yang didasarkan pada PSAK akan mempunyai hasil yang berbeda, jika laporan laba rugi tersebut akan disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka untuk menyesuaikan perbedaan secara komersial dan secara fiskal perlu adanya koreksi fiskal.

Koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan antara laba/rugi komersial dengan laba/rugi fiskal. Koreksi fiskal terbagi menjadi 2, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Berdasarkan teori tersebut, maka analisis koreksi fiskal pada laporan laba rugi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan menurut fiskal (perpajakan).



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

B III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2008:53), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan lebih luas.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan mengetahui perlakuan koreksi fiskal terhadap laba perusahaan pada PT. Siar Haramain Internasional Wisata.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan untuk memudahkan pemahaman dan membahas penelitian nanti.

Koreksi fiskal adalah suatu proses penyesuaian dalam mengkoreksi laporan keuangan komersil yang belum sesuai dengan perpajakan yang disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan Perpajakan yang bertujuan untuk mengetahui laba/rugi menurut fiskal.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Siar Haramain Internasional Wisata yang beramat di Jl. S.M Raja No. 18 Medan, Sumatera Utara. Tel. (061) 7367132.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan April 2018 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Rincian Waktu Penelitian

| No. | Kegiatan | Desember 2017 | | | | Januari 2018 | | | | Februari 2018 | | | | Maret 2018 | | | | April 2018 | | | |
|-----|--------------------|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengesahan Judul | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pra Riset | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 6 | Penulisan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 7 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dimana data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka, yaitu laporan laba rugi tahun 2012 sampai tahun 2016.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari perusahaan yang diteliti yang dapat di publikasikan secara umum, dalam hal ini wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis perusahaan berupa laporan laba rugi tahun 2012 sampai dengan 2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu menganalisis data-data perusahaan berupa laporan laba rugi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
- b. Melihat pendapatan dan biaya apa saja yang diakui dan tidak diakui oleh perusahaan serta melihat pendapatan dan biaya apa saja yang belum dilakukan koreksi fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
- c. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran kepada perusahaan.

F. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya-biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang. Komparatif

yaitu membandingkan laba menurut peraturan perpajakan dengan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan dari perusahaan
- b. Memeriksa / menganalisis data yang telah diperoleh agar mengetahui masalah yang ada
- c. Mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari menganalisis data
- d. Membuat kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menggambarkan pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu rugi atau laba bersih. Dalam menyusun laporan laba ruginya, PT, Siar Haramain Internasional Wisata menggunakan laporan laba rugi berbentuk bertahap (multiple step).

PT. Siar Haramain Internasional Wisata merupakan perusahaan yang melakukan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemilik, manajemen, karyawan dan yang memiliki kepentingan. Adapun laporan keuangan khususnya laporan laba-rugi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.1 PT. Siar Haramain Internasional Wisata
Laporan Laba Rugi Komersial
Untuk periode 31 Desember 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016**

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PENDAPATAN | | | | | |
| Penjualan Tiket | 17.832.479.812 | 132.946.587 | 799.692.270 | 1.094.578.206 | 5.681.865.541 |
| Penjualan Tiket Paket Umroh dan tour | 25.358.558.290 | 42.670.118.055 | 43.292.568.065 | 4.363.681.663 | 45.030.312.000 |
| Jumlah Penjualan | 43.218.038.102 | 42.803.064.642 | 44.092.260.335 | 44.731.394.869 | 50.712.177.541 |
| HARGA POKOK JASA PENJUALAN | | | | | |
| Penjualan Tiket | 17.568.028.236 | 128.784.380 | 774.656.014 | 894.036.700 | 5.561.246.919 |
| Penjualan Tiket Paket Umroh dan Tour | 23.050.427.350 | 38.480.173.223 | 39.041.502.446 | 40.311.066.813 | 42.149.199.650 |
| Jumlah Harga Pokok Jasa Penjualan | 40.618.455.586 | 38.608.957.603 | 39.816.158.460 | 41.205.103.513 | 47.710.446.569 |
| Laba Bruto | 2.599.582.516 | 4.194.107.038 | 4.276.101.875 | 3.526.291.356 | 3.001.730.972 |
| BEBAN OPERASI | | | | | |
| Beban Penjualan | 76.509.450 | 55.671.000 | 139.516.170 | 126.143.645 | 776.659.707 |
| Beban Administrasi & Umum | 470.480.323 | 560.284.117 | 983.668.012 | 931.340.524 | 1.198.251.982 |
| Jumlah Beban Operasi | 546.989.773 | 615.955.117 | 1.123.184.182 | 1.057.484.169 | 1.974.911.689 |
| Laba Operasi | 2.052.592.743 | 3.578.151.921 | 3.152.917.693 | 2.468.807.187 | 1.026.819.283 |
| PENDAPATAN(BEBAN) LAIN-LAIN | | | | | |
| Pendapatan Lain-Lain | 758.723 | 15.434.179 | 28.860.800 | 42.381.664 | 15.957.359 |
| Beban Lain-Lain | (1.251.245) | (4.213.836) | (4.356.857) | (27.183.000) | (14.460.193) |
| Pendapatan (Biaya) Lain-Lain Bersih | (492.522) | 11.220.343 | 24.503.943 | 15.198.664 | 1.497.166 |
| Laba Netto | 2.052.100.221 | 3.589.372.264 | 3.177.421.636 | 2.484.005.851 | 1.028.316.449 |

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa PT. Siar Haramain Internasional Wisata mendapatkan laba dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berturut-turut sebesar Rp.2.052.100.221, Rp. 3.589.372.264, Rp. 3.177.421.636, Rp. 2.484.005.851, dan Rp. 1.028.316.449, tetapi data itu hanya berdasarkan laporan keuangan yang ada tanpa dilakukan rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa PT.Siar Haramain Internasional Wisata mengikuti Laporan Keuangan berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan yang ada, belum mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2. Analisis Data

Dalam menghitung pajak penghasilan badan yang terhutang, unsur-unsur biaya menjadi sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan terhutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Adapun unsur-unsur biaya yang dimasukkan perusahaan sebagai pengurang penghasilan sebagai berikut:

**Tabel 4.2 PT. Siar Haramain Internasional Wisata
Daftar Beban Administrasi dan Umum
Untuk periode 31 Desember 2012,2013,2014, 2015 dan 2016**

| No. | Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Gaji dan THR | 118.840.000 | 237.680.000 | 434.429.540 | 567.941.920 | 761.197.000 |
| 2. | Biaya Penyusutan Aset Tetap | 69.825.000 | 69.825.000 | 65.226.216 | 3.468.250 | 5.893.400 |
| 3. | Beban Sewa Kantor | 53.500.000 | 9.390.913 | 36.400.000 | 73.000.000 | 115.000.000 |
| 4. | Beban Telepon | 20.809.404 | 21.283.330 | 24.940.144 | 19.906.372 | 14.701.026 |
| 5. | Beban Administrasi | 29.906.325 | 33.743.488 | 7.580.000 | 17.854.569 | 9.685.000 |
| 6. | Biaya Kantor | 3.550.000 | 4.550.000 | 3.971.505 | 8.640.000 | - |
| 7. | Beban Transport | 10.658.630 | 20.658.000 | 15.748.350 | 14.166.600 | 23.074.480 |
| 8. | Beban Pajak | 24.024.710 | 18.530.000 | 23.074.480 | 32.247.602 | 93.400.933 |
| 9. | Seragam | - | - | 49.250.000 | 4.628.856 | 6.130.000 |
| 10. | Beban Dapur | - | - | 1.555.400 | 3.468.250 | 3.468.250 |
| 11. | Biaya ATK dan Perlengkapan | 5.128.890 | 8.819.595 | 61.101.948 | 15.373.808 | 36.471.070 |
| 12. | Koran/Iklan | 8.206.000 | 10.129.000 | 54.071.792 | 24.694.700 | - |
| 13. | Beban Maintenance and servis | 6.556.000 | 28.680.098 | 61.913.504 | 16.758.100 | 19.906.372 |
| 14. | Beban Renovasi Kantor | - | - | - | - | - |
| 15. | Beban Sumbangan/Hibah | 6.368.250 | 33.261.659 | 4.158.000 | 14.546.744 | 20.675.000 |
| 16. | Beban Administrasi IATA | 36.422.732 | - | - | 54.925.000 | 5.893.400 |
| 17. | Beban Perizinan | 26.262.525 | 42.683.333 | 69.400.000 | 29.011.710 | - |
| 18. | Beban Hari Besar Keagamaan | 11.120.000 | - | 14.199.400 | 37.959.393 | - |
| 19. | Beban Audit | 11.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 25.000.000 |
| 20. | Biaya Kesehatan | - | - | 31.581.515 | - | - |
| 21. | Biaya Konsultan Hukum | - | - | 3.000.000 | - | - |
| Jumlah beban | | 456.794.923 | 560.248.117 | 983.668.012 | 931.340.524 | 1.198.251.982 |

Dari tabel 4.2 daftar beban administrasi dan umum diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat biaya-biaya yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai pengurang penghasilan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1. Dengan demikian maka sebaiknya perusahaan juga membuat laporan keuangan yang berdasarkan dengan peraturan perpajakan.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan dibawah ini kertas kerja laporan rekonsiliasi fiskal tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang sebaiknya dilakukan oleh PT. Siar Haramain Internasional Wisatayang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1.

Adapun laporan keuangan yang sebaiknya dilakukan oleh PT. Siar Haramain Internasional Wisata adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Laporan Rekonsiliasi Fiskal
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012

| Keterangan | L/R Komersil | Koreksi Fiskal | L/R Pajak |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| PENDAPATAN | | | |
| Penjualan Tiket | Rp 17.832.479.812 | | |
| Penjualan Tiket Paket Umroh & Tour | Rp 25.385.558.290 | | |
| JUMLAH PENJUALAN | | Rp 43.218.038.102 | Rp 43.218.038.102 |
| HPP | | | |
| Penjualan Tiket | Rp 17.568.028.236 | | |
| Penjualan Tiket Paket Umroh & Tour | Rp 23.050.427.350 | | |
| JUMLAH HPP | | Rp (40.618.455.586) | Rp (40.618.455.586) |
| LABA BRUTO | | Rp 2.599.582.516 | Rp 2.599.582.516 |
| BEBAN OPERASI | | | |
| BEBAN PENJUALAN | | | |
| Beban Pengiriman & Perjalanan | | | |
| Beban Umroh | | | |
| Biaya Promos, Iklan, dan Percetakan | Rp 76.509.450 | | Rp 76.509.450 |
| JUMLAH BEBAN PENJUALAN | Rp 76.509.450 | | Rp 76.509.450 |
| BEBAN ADMINISTRASI & UMUM | | | |
| Biaya Gaji dan THR | Rp 118.840.000 | | Rp 118.840.000 |
| Biaya Penyusutan Asset Tetap | Rp 69.825.000 | | Rp 69.825.000 |
| Beban Sewa Kantor | Rp 53.500.000 | | Rp 53.500.000 |
| Beban Telepon | Rp 20.809.404 | Rp 10.404.702 | Rp 10.404.702 |
| Beban Administrasi | Rp 29.906.325 | | Rp 29.906.325 |
| Biaya Kantor | Rp 3.550.000 | | Rp 3.550.000 |
| Beban Transport | Rp 10.658.630 | | Rp 10.658.630 |
| Beban Pajak Seragam | Rp 24.024.710 | | Rp 24.024.710 |
| Beban Dapur | | | |
| Biaya ATK & Perlengkapan | Rp 5.128.890 | | Rp 5.128.890 |
| Koran/Iklan | Rp 8.206.000 | | Rp 8.206.000 |
| Beban Maintenance and Service | Rp 6.556.000 | | Rp 6.556.000 |
| Beban Renovasi Kantor | | | |
| Beban Sumbangan/Hibah | Rp 6.368.250 | Rp 6.368.250 | |
| Beban Administrasi IATA | Rp 36.422.732 | | Rp 36.422.732 |
| Beban Perizinan | Rp 26.262.525 | | Rp 26.262.525 |
| Beban Hari Besar Keagamaan | Rp 11.120.000 | Rp 11.120.000 | |
| Beban Audit | Rp 11.000.000 | | Rp 11.000.000 |
| Biaya Kesehatan | | | |
| Biaya Konsultan Hukum | | | |
| JUMLAH BEBAN ADM & UMUM | Rp 442.178.466 | Rp 27.892.952 | Rp 414.285.514 |
| JUMLAH BEBAN OPERASI | | Rp (518.687.916) | Rp (490.794.964) |
| LABA OPERASI | | Rp 2.080.894.600 | Rp 2.108.787.552 |
| PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | |
| Pendapatan Lain-lain | Rp 758.723 | | Rp 758.723 |
| Beban Lain-lain | Rp (1.251.245) | | Rp (1.251.245) |
| JUMLAH | | Rp (492.522) | Rp (492.522) |
| LABA NETTO | | Rp 2.080.402.078 | Rp 2.108.295.030 |

Dari hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 masih terdapat iaya-biaya yang seharusnya tidak dijadikan pengurang penghasilan. Diantaranya yaitu biaya telepon dan internet dikoreksi sebesar Rp. 10.404.702 hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-220/PJ/2002 Pasal 1 ayat (2), biaya perolehan atau pembelian telpon seluler yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% memlalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1, dan atas biaya berlanganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%. Maka, biaya telepon/internet harus dikoreksi sebesar 50%.

Beban sumbangan/Hibah pada tahun 2012 perlu dikoreksi sebesar Rp. 6.368.250 dan Beban hari besar keagamaan pada tahun 2012 sebesar Rp. 11.120.000 hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan “Harta yang dihibahkan, banuan atau sumbangan, dan warisan sesuai dengan pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali: Sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 s.d huruf m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah”.

Tabel 4.4
Laporan Rekonsiliasi Fiskal
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013

| Keterangan | L/R Komersil | Koreksi Fiskal | L/R Pajak |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| PENDAPATAN | | | |
| Penjualan Tiket | Rp 132.946.587 | | |
| Penjualan Tiket Paket Umroh & Tour | Rp 42.670.118.055 | | |
| JUMLAH PENJUALAN | | Rp 42.803.064.642 | Rp42.803.064.642 |
| HPP | | | |
| Penjualan Tiket | Rp 128.784.380 | | |
| Penjualan Tiket Paket Umroh & Tour | Rp 38.480.173.223 | | |
| JUMLAH HPP | | Rp(38.608.957.603) | Rp(38.608.957.603) |
| LABA BRUTO | | Rp 4.194.107.039 | Rp 4.194.107.039 |
| BEBAN OPERASI | | | |
| BEBAN PENJUALAN | | | |
| Beban Pengiriman & Perjalanan | | | |
| Beban Umroh | | | |
| Biaya Promos, Iklan, dan Percetakan | Rp 55.671.000 | | Rp 55.671.000 |
| JUMLAH BEBAN PENJUALAN | Rp 55.671.000 | | Rp 55.671.000 |
| BEBAN ADMINISTRASI & UMUM | | | |
| Biaya Gaji dan THR | Rp 237.680.000 | | Rp 237.680.000 |
| Biaya Penyusutan Asset Tetap | Rp 69.825.000 | | Rp 69.825.000 |
| Beban Sewa Kantor | Rp 9.390.913 | | Rp 9.390.913 |
| Beban Telepon | Rp 21.283.330 | Rp 10.641.665 | Rp 10.641.665 |
| Beban Administrasi | Rp 33.743.488 | | Rp 33.743.488 |
| Biaya Kantor | Rp 4.550.000 | | Rp 4.550.000 |
| Beban Transport | Rp 20.658.000 | | Rp 20.658.000 |
| Beban Pajak Seragam | Rp 18.530.000 | | Rp 18.530.000 |
| Beban Dapur | | | |
| Biaya ATK & Perlengkapan | Rp 8.819.595 | | Rp 8.819.595 |
| Koran/Iklan | Rp 10.129.000 | | Rp 10.129.000 |
| Beban Maintenance and Service | Rp 28.680.098 | | Rp 28.680.098 |
| Beban Renovasi Kantor | | | |
| Beban Sumbangan/Hibah | Rp 33.261.659 | Rp 33.261.659 | |
| Beban Administrasi IATA | | | |
| Beban Perizinan | Rp 42.683.333 | | Rp 26.262.525 |
| Beban Hari Besar Keagamaan | | | |
| Beban Audit | Rp 10.000.000 | | Rp 11.000.000 |
| Biaya Kesehatan | | | |
| Biaya Konsultan Hukum | | | |
| JUMLAH BEBAN ADM & UMUM | Rp 549.234.416 | Rp 43.903.324 | Rp 489.910.284 |
| JUMLAH BEBAN OPERASI | | Rp (604.905.416) | Rp (545.581.284) |
| LABA OPERASI | | Rp 3.589.201.623 | Rp 3.648.525.755 |
| PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | |
| Pendapatan Lain-lain | Rp 15.434.179 | | Rp 15.434.179 |
| Beban Lain-lain | Rp (4.213.836) | | Rp (4.213.836) |
| JUMLAH | | Rp 11.220.343 | Rp 11.220.343 |
| LABA NETTO | | Rp 3.600.421.966 | Rp 3.659.746.098 |

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat biaya yang seharusnya tidak dijadikan pengurang penghasilan oleh perusahaan diataranya adalah biaya telepon dan internet yang seharusnya dikoreksi pada tahun 2013 sebesar Rp. 10.641.665 hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-220/PJ/2002 pasal 1 ayat (2), biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1, dan atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%. Maka, biaya telepon/internet harus dikoreksi sebesar 50%.

Beban sumbangan/hibah dikoreksi sebesar Rp. 33.261.659 Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Harta yang di hibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali: Sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 s.d huruf m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah”

Tabel 4.5
Laporan Rekonsiliasi Fiskal
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014

| Keterangan | L/R Komersil | Koreksi Fiskal | L/R Pajak |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| PENDAPATAN | | | |
| Penjualan Tiket | Rp 799.692.270 | | |
| Penjualan Tiket Paket Umroh & Tour | Rp 43.292.568.065 | | |
| JUMLAH PENJUALAN | | Rp 44.092.260.335 | Rp44.092.260.335 |
| HPP | | | |
| Penjualan Tiket | Rp 774.656.014 | | |
| Penjualan Tiket Paket Umroh & Tour | Rp 39.041.502.446 | | |
| JUMLAH HPP | | Rp(39.816.158.460) | Rp(39.816.158.460) |
| LABA BRUTO | | Rp 4.276.101.875 | Rp 4.276.101.875 |
| BEBAN OPERASI | | | |
| BEBAN PENJUALAN | | | |
| Beban Pengiriman & Perjalanan | Rp 88.647.570 | | Rp 88.647.570 |
| Beban Umroh | Rp 14.584.000 | | Rp 14.584.000 |
| Biaya Promos, Iklan, dan Percetakan | Rp 36.284.600 | | Rp 36.284.600 |
| JUMLAH BEBAN PENJUALAN | Rp 139.516.170 | | Rp 139.516.170 |
| BEBAN ADMINISTRASI & UMUM | | | |
| Biaya Gaji dan THR | Rp 434.429.540 | | Rp 434.429.540 |
| Biaya Penyusutan Asset Tetap | Rp 65.226.216 | | Rp 65.226.216 |
| Beban Sewa Kantor | Rp 36.400.000 | | Rp 36.400.000 |
| Beban Telepon | Rp 24.940.144 | Rp 12.470.072 | Rp 12.470.072 |
| Beban Administrasi | Rp 7.580.000 | | Rp 7.580.000 |
| Biaya Kantor | Rp 3.971.505 | | Rp 3.971.505 |
| Beban Transport | Rp 15.748.350 | | Rp 15.748.350 |
| Beban Pajak | Rp 35.937.698 | | Rp 35.937.698 |
| Seragam | Rp 49.250.000 | Rp 49.250.000 | |
| Beban Dapur | Rp 1.555.400 | Rp 1.555.400 | |
| Biaya ATK & Perlengkapan | Rp 61.101.948 | | Rp 61.101.948 |
| Koran/Iklan | Rp 54.071.792 | | Rp 54.071.792 |
| Beban Maintenance and Service | Rp 61.913.504 | | Rp 61.913.504 |
| Beban Renovasi Kantor | | | |
| Beban Sumbangan/Hibah | Rp 4.185.000 | Rp 4.185.000 | |
| Beban Administrasi IATA | Rp 4.176.000 | | Rp 4.176.000 |
| Beban Perizinan | Rp 69.400.000 | | Rp 69.400.000 |
| Beban Hari Besar Keagamaan | Rp 14.199.400 | Rp 14.199.400 | |
| Beban Audit | Rp 5.000.000 | | Rp 5.000.000 |
| Biaya Kesehatan | Rp 31.581.515 | | Rp 31.581.515 |
| Biaya Konsultan Hukum | Rp 3.000.000 | | Rp 3.000.000 |
| JUMLAH BEBAN ADM & UMUM | Rp 983.668.012 | Rp 81.659.872 | Rp 902.008.140 |
| OPERASI | | Rp (1.123.184.182) | Rp(1.041.524.310) |
| LABA OPERASI | | Rp 3.152.917.693 | Rp 3.234.577.565 |
| PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | |
| Pendapatan Lain-lain | Rp 28.860.800 | | Rp 28.860.800 |
| Beban Lain-lain | Rp (4.356.857) | | Rp (4.356.857) |
| JUMLAH | | Rp 24.503.943 | Rp 24.503.943 |
| LABA NETTO | | Rp 3.177.421.636 | Rp 3.259.081.508 |

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa masih terdapat biaya yang seharusnya tidak dijadikan pengurang penghasilan perusahaan. Biaya-biayanya antara lain Beban telepon dan internet sebesar Rp. 12.470.072 hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-220/PJ/2002 pasal 1 ayat (2), biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1, dan atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%. Maka, biaya telepon/internet harus dikoreksi sebesar 50%.

Seragam sebesar Rp. 49.250.000 hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Pemberian natura&kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau sifat pekerjaan tersebut mengharuskan, seperti pakaian & keselamatan kerja, pakaian satpam, antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal & yang sejenisnya”

Biaya kesehatan perlu dikoreksi sebesar Rp. 31. 581. 515 hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwi guna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh WP orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja & premi tersebut sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan”

Beban sumbangan/hibah dikoreksi sebesar Rp. 4.185.000 dan beban hari besar keagamaan dikoreksi sebesar Rp. 14.199.400 hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan “Harta yang di hibahkan, bantuan atau

sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali: Sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 s.d huruf m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah”

Beban dapur pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.555.400 perlu dilakukan koreksi karena tidak dilengkapi dengan daftar nominatif. hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat, SE-27/PJ.22/1986 yang berbunyi “Biaya Entertainment/Jamuan tamu dan sejenisnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang ada hubungannya dengan kegiatan usaha dan dapat dibuatkan daftar nominatif biaya jamuan tamu dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan/instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan”

Tabel 4.6
Laporan Rekonsiliasi Fiskal
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015

| Keterangan | L/R Komersil | Koreksi Fiskal | L/R Pajak |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| PENDAPATAN | | | |
| Penjualan Tiket | Rp 1.094.578.206 | | |
| Penjualan Tiket Paket Umroh & Tour | Rp 43.636.816.663 | | |
| JUMLAH PENJUALAN | | Rp 44.731.394.869 | Rp44.731.394.869 |
| HPP | | | |
| Penjualan Tiket | Rp 894.036.700 | | |
| Penjualan Tiket Paket Umroh & Tour | Rp 40.311.066.813 | | |
| JUMLAH HPP | | Rp(41.205.103.513) | Rp(41.205.103.513) |
| LABA BRUTO | | Rp 3.526.291.356 | Rp 3.526.291.356 |
| BEBAN OPERASI | | | |
| BEBAN PENJUALAN | | | |
| Beban Pengiriman & Perjalanan | Rp 53.106.145 | | Rp 53.106.145 |
| Beban Umroh | | | |
| Biaya Promos, Iklan, dan Percetakan | Rp 73.037.500 | | Rp 73.037.500 |
| JUMLAH BEBAN PENJUALAN | Rp 126.143.645 | | Rp 126.143.645 |
| BEBAN ADMINISTRASI & UMUM | | | |
| Biaya Gaji dan THR | Rp 567.941.920 | | Rp 567.941.920 |
| Biaya Penyusutan Asset Tetap | Rp 3.468.250 | | Rp 3.468.250 |
| Beban Sewa Kantor | Rp 73.000.000 | | Rp 73.000.000 |
| Beban Telepon | Rp 17.854.569 | Rp 8.927.285 | Rp 8.927.285 |
| Beban Administrasi | Rp 4.628.856 | | Rp 4.628.856 |
| Biaya Kantor | Rp 37.959.393 | | Rp 37.959.393 |
| Beban Transport | Rp 14.166.600 | | Rp 14.166.600 |
| Beban Pajak | Rp 32.247.602 | | Rp 32.247.602 |
| Seragam | Rp 54.925.000 | Rp 54.925.000 | |
| Beban Dapur | Rp 29.011.710 | Rp 29.011.710 | |
| Biaya ATK & Perlengkapan | Rp 15.373.808 | | Rp 15.373.808 |
| Koran/Iklan | Rp 8.640.000 | | Rp 8.640.000 |
| Beban Maintenance and Service | Rp 19.906.372 | | Rp 19.906.372 |
| Beban Renovasi Kantor | | | |
| Beban Sumbangan/Hibah | Rp 14.546.744 | Rp 14.546.744 | |
| Beban Administrasi IATA | Rp 2.975.000 | | Rp 2.975.000 |
| Beban Perizinan | Rp 24.694.700 | | Rp 24.694.700 |
| Beban Hari Besar Keagamaan | | | |
| Beban Audit | Rp 10.000.000 | | Rp 10.000.000 |
| Biaya Kesehatan | | | |
| Biaya Konsultan Hukum | | | |
| JUMLAH BEBAN ADM & UMUM | Rp 931.340.524 | Rp 107.410.739 | Rp 823.929.786 |
| JUMLAH BEBAN OPERASI | | Rp (1.057.484.169) | Rp (950.073.431) |
| LABA OPERASI | | Rp 2.468.807.187 | Rp 2.576.217.926 |
| PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | |
| Pendapatan Lain-lain | Rp 28.860.800 | | Rp 28.860.800 |
| Beban Lain-lain | Rp (4.356.857) | | Rp (4.356.857) |
| JUMLAH | | Rp 24.503.943 | Rp 24.503.943 |
| LABA NETTO | | Rp 2.493.311.130 | Rp 2.600.721.869 |

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat biaya yang seharusnya dikorekai, diataranya yaitu biaya telepon dan internet yang seharusnya dikoreksi pada tahun 2013 sebesar Rp. 8.927.285 hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-220/PJ/2002 pasal 1 ayat (2), biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1, dan atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%. Maka, biaya telepon/internet harus dikoreksi sebesar 50%.

Seragam tahun 2015 perlu dikoreksi sebesar Rp. 54.925.000 hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Pemberian natura&kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau sifat pekerjaan tersebut mengharuskan, seperti pakaian & keselamatan kerja, pakaian satpam, antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal & yang sejenisnya”

Beban sumbangan/hibah dikoreksi sebesar Rp. 14.546.744 hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan “Harta yang di hibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali: Sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 s.d huruf m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah”

Beban dapur perlu dikoreksi sebesar Rp. 29.011.710 karena tidak dilengkapi dengan daftar nominatif. hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat, SE-27/PJ.22/1986 yang berbunyi “Biaya Entertainment/Jamuan tamu dan sejenisnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang ada hubungannya dengan kegiatan usaha dan dapat dibuatkan daftar nominatif biaya jamuan tamu dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan/instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan”

Tabel 4.7
Laporan Rekonsiliasi Fiskal
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016

| Keterangan | L/R Komersil | Koreksi Fiskal | L/R Pajak |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| PENDAPATAN | | | |
| Penjualan Tiket | | | |
| Penjualan Tiket Paket Umroh & Tour | Rp 45.030.312.000 | | |
| JUMLAH PENJUALAN | | Rp 45.030.312.000 | Rp45.030.312.000 |
| HPP | | | |
| Penjualan Tiket | | | |
| Penjualan Tiket Paket Umroh & Tour | Rp 42.149.199.650 | | |
| JUMLAH HPP | | Rp(42.149.199.650) | Rp(42.149.199.650) |
| LABA BRUTO | | Rp 2.881.112.350 | Rp 2.881.112.350 |
| BEBAN OPERASI | | | |
| BEBAN PENJUALAN | | | |
| Beban Pengiriman & Perjalanan | Rp 250.883.240 | | Rp 250.883.240 |
| Beban Umroh | Rp 366.000.008 | | Rp 366.000.008 |
| Biaya Promos, Iklan, dan Percetakan | Rp 159.776.380 | | Rp 159.776.380 |
| JUMLAH BEBAN PENJUALAN | Rp 776.659.628 | | Rp 776.659.628 |
| BEBAN ADMINISTRASI & UMUM | | | |
| Biaya Gaji dan THR | Rp 761.197.000 | | Rp 761.197.000 |
| Biaya Penyusutan Asset Tetap | Rp 3.468.250 | | Rp 3.468.250 |
| Beban Sewa Kantor | Rp 115.000.000 | | Rp 115.000.000 |
| Beban Telepon | Rp 14.701.026 | Rp 8.927.285 | Rp 8.927.285 |
| Beban Administrasi | Rp 9.685.000 | | Rp 9.685.000 |
| Biaya Kantor | | | Rp - |
| Beban Transport | Rp 23.074.480 | | Rp 23.074.480 |
| Beban Pajak | Rp 93.400.933 | | Rp 93.400.933 |
| Seragam | Rp 6.130.000 | Rp 6.130.000 | |
| Beban Dapur | | Rp - | |
| Biaya ATK & Perlengkapan Koran/Iklan | Rp 36.471.070 | | Rp 36.471.070 |
| Beban Maintenance and Service | Rp 16.758.100 | | Rp 16.758.100 |
| Beban Renovasi Kantor | | | |
| Beban Sumbangan/Hibah | Rp 20.675.000 | Rp 20.675.000 | |
| Beban Administrasi IATA | Rp 5.893.400 | | Rp 5.893.400 |
| Beban Perizinan | | | Rp - |
| Beban Hari Besar Keagamaan | | | |
| Beban Audit | Rp 25.000.000 | | Rp 25.000.000 |
| Biaya Kesehatan | Rp 66.797.723 | | |
| Biaya Konsultan Hukum | | | |
| JUMLAH BEBAN ADM & UMUM | Rp 1.198.251.982 | Rp 35.732.285 | Rp 1.098.875.518 |
| JUMLAH BEBAN OPERASI | | Rp (1.974.911.610) | Rp(1.875.535.146) |
| LABA OPERASI | | Rp 906.200.740 | Rp 1.005.577.204 |
| PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | |
| Pendapatan Lain-lain | Rp 15.957.359 | | Rp 15.957.359 |
| Beban Lain-lain | Rp (14.460.193) | | Rp (14.460.193) |
| JUMLAH | | Rp 1.497.166 | Rp 1.497.166 |
| LABA NETTO | | Rp 907.697.906 | Rp 1.007.074.370 |

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat biaya yang seharusnya tidak dijadikan pengurang penghasilan perusahaan diataranya adalah biaya telepon dan internet dikoreksi sebesar Rp. 7.350.513 hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-220/PJ/2002 pasal 1 ayat (2), biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1, dan atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%. Maka, biaya telepon/internet harus dikoreksi sebesar 50%.

Seragam tahun 2016 perlu dikoreksi sebesar Rp. 6.130.000 hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Pemberian natura&kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau sifat pekerjaan tersebut mengharuskan, seperti pakaian & keselamatan kerja, pakaian satpam, antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal & yang sejenisnya”

Beban sumbangan/hibah dikoreksi sebesar Rp. 20.675.000 hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan “Harta yang di hibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali: Sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 s.d huruf m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah”.

B. Pembahasan

Dalam hasil penelitian pada PT. Siar Haramain Internasional Wisata, dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki suatu laporan laba rugi yang sesuai dengan Standart Akuntansi keuangan, tetapi perusahaan belum menerapkan prinsip Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Hal ini mungkin saja dapat membuat pihak perusahaan mengalami kekeliruan dalam pembayaran pajak, akan lebih baik jika laporan laba rugi juga dimasukkan data-data koreksi fiskal. Dari data perusahaan berupa laporan keuangan komersil yaitu pada laporan laba rugi, maka sebaiknya dilakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal atas laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi menurut fiskal.

Data pada tabel 4.3 sampai dengan tabel 4.7 diatas penulis membuat laporan rekonsiliasi fiskal yang telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 dimana sudah diatur beban yang tidak boleh dibiayakan dan beban yang boleh dibiayakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada PT. Siar Haramain Internasional Wisata, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Siar Haramain Internasional Wisata belum menyusun laporan keuangan berdasarkan perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, sehingga masih ada biaya-biaya yang tidak diperkenankan menurut pasal 9 ayat 1 yaitu biaya yang seharusnya tidak boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto.
2. Terdapat selisih pada laba perusahaan dengan laba menurut fiskal yaitu sebesar Rp. 27.892.952 pada tahun 2012, Rp. 59.324.132 pada tahun 2013, Rp.81.659.872 pada tahun 2014, Rp. 107.410.739 pada tahun 2015 dan Rp. 99.376.464 pada tahun 2016.

B. Saran

Sebelum memberikan saran kepada perusahaan, penulis mengakui bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dengan keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan hasil analisis pada data laporan keuangan PT. Siar Haramain Internasional Wisata, penulis memberikan saran kepada perusahaan yaitu:

1. PT. Siar Haramain Internasional Wisata selain membuat laporan keuangan komersial, sebaiknya juga membuat laporan keuangan yang berdasarkan dengan laporan keuangan fiskal.
2. Koreksi fiskal merupakan sarana yang tepat untuk merekonsiliasikan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, oleh karena itu perusahaan sebagai wajib pajak harus melakukan koreksi fiskal berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1.
3. Perusahaan perlu memperhatikan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 untuk pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 yaitu tentang biaya yang dapat diakui oleh pajak dan biaya yang tidak diakui menurut pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati.2010. "*Akuntansi Perpajakan*".Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati.(2009). "*Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*". Yogyakarta.
- Dwijayanti, Ayu.(2013). "*Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera di makassar*".Jurnal.Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar
- Hery. (2014). "*Akuntansi Perpajakan*". Jakarta: Grasindo
- Ikatan Akuntan Indonesia.(2009). "*Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*". Jakarta: IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia.(2012). "*Standar Akuntansi Keuangan*".PER 1 JUNI 2012
- Kasmir, 2014. "*Analisis Laporan Keuangan*".Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajat. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. "*Perpajakan*", Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Muljono, Djoko dan Barumi Wicaksono.2009. "*Akuntansi Pajak Lanjutan*".Yogyakarta: Andi
- Munawir, S. (2010). "*Analisis Laporan Keuangan*". Yogyakarta: Liberty
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pasal 31E Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Purwono, Herry. 2010. "*Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*". Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2011. "*Perpajakan Teori dan Kasus*". Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Ryan, Jantie, dan Inggrini.(2014). “*Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan pada PT. Bitug Mina Utama di Kota Bitung*”.Jurnal.Bitung: Universitas Sam Ratulangi Manado

Suandy, Erly.2003.“*Perencanaan Pajak*”, Edisi Revisi. Yogyakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, *Tentang Pajak Penghasilan*

Waluyo. (2011). “*Perpajakan Indonesia*”. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati.2010. “*Akuntansi Perpajakan*”.Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat

Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati.(2009). “*Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*”. Yogyakarta.

Dwijayanti, Ayu.(2013). “*Analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera di makassar*”.Jurnal.Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar

Hery. (2014). ”*Akuntansi Perpajakan*”. Jakarta: Grasindo

Ikatan Akuntan Indonesia.(2009). “*Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu*”. Jakarta: IAI

Ikatan Akuntan Indonesia.(2012). “*Standar Akuntansi Keuangan*”.PER 1 JUNI 2012

Kasmir, 2014. “*Analisis Laporan Keuangan*”.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kuncoro, Mudrajat. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2011. “*Perpajakan*”, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

- Muljono, Djoko dan Barumi Wicaksono.2009. “*Akuntansi Pajak Lanjutan*”.Yogyakarta: Andi
- Munawir, S. (2010). “*Analisis Laporan Keuangan*”. Yogyakarta: Liberty
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pasal 31E Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Purwono, Herry. 2010. “*Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*”. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2011. “*Perpajakan Teori dan Kasus*”. Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Ryan, Jantie, dan Inggrini.(2014). “*Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan pada PT. Bitug Mina Utama di Kota Bitung*”.Jurnal.Bitung: Universitas Sam Ratulangi Manado
- Suandy, Erly.2003.“*Perencanaan Pajak*”, Edisi Revisi. Yogyakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, *Tentang Pajak Penghasilan*
- Waluyo. (2011). “*Perpajakan Indonesia*”. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.